

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada sampel terasi yang dipasarkan di Kota Gorontalo bahwa seluruh sampel yang negatif tidak mengandung Rhodamin B sebagai pewarna yang dilarang penggunaannya dalam obat, makanan, dan kosmetika sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/Per/IX/88 tentang bahan tambahan makanan.

#### **5.2 Saran**

1. Perlu dilakukan penyuluhan oleh Dinas terkait kepada para pedagang maupun masyarakat tentang bahaya penggunaan Rhodamin B terhadap kesehatan dan juga juga perlunya pengawasan lebih intensif dari BPOM Gorontalo terhadap makanan dan minuman.
2. Konsumen sebaiknya memperhatikan keamanan pangan yang dikonsumsi karena masih banyak produk yang beredar tanpa teregistrasi.
3. Bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode lain yang juga spesifik atau dengan menggunakan metode Spektro UV VIS.